



PUTUSAN

Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK -, Nganjuk, 26 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hary Masrukin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat yang beralamatkan di Jalan. Letjend Suprpto No. 45 Kelurahan Ploso, Kecamatan. Nganjuk, Kabupaten. Nganjuk, kode pos. 64417, xxxx xxxxx., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, Jakarta, 01 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA (RUMAH BAPAK MUJIRAN DAN IBU PARIJEM)., SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang Sah yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/017/V/2016 Pada Tanggal 05 Mei 2016.
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan **Penggugat** Berstatus Perawan dan **Tergugat** Berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di **Rumah Orangtua Penggugat** : xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, kemudian pindah ke Jakarta di rumah orangtua **Tergugat**
4. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** Di Karuniai 1 anak yang bernama Rasya Azriel Ramadhan Pratama Bin Mulyadi, (7 Tahun, Islam, Laki-laki), dan sekarang dalam asuhan **Penggugat**.
5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan januari 2017, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
 1. Masalah ekonomi, **Tergugat** dalam memberikan nafkah uang pada **Penggugat** kurang dan tidak menentu, **Tergugat** terkadang per bulan memberikan nafkah uang Cuma Rp.500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terkadang juga tidak sama sekali, karena **Tergugat** bekerja serabutan serta **Tergugat** cenderung malas bekerja.
 2. **Tergugat** apabila keluar pergi dari rumah tidak pernah pamit kepada **Penggugat** dan kalau pulang juga malam- malam, apabila diingatkan marah-marah.

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Penggugat** mengalami kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu **Tergugat** pernah mencekik leher **Penggugat** yang akibatnya **penggugat** trauma dan ketakutan serta tidak nyaman Bersama **Tergugat**.
4. **Tergugat** apabila emosi dan bertengkar dengan **Penggugat** mengucapkan talak (cerai) sampai lebih dari tiga kali pengucapannya kepada **Penggugat**. Yang akibatnya hati dan perasaan **penggugat** sedih serta kecewa
6. Bahwa puncak **perselisihan** dan pertengkaran tersebut terjadi pada mei 2024 yang akibatnya **Penggugat** keluar pergi meninggalkan rumah orangtua **Tergugat**. Sehingga terjadi perpisahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selama 6 bulan lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil.
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 2 maka Cerai Gugat ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.
9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/017/V/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Mei 2016;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah Orangtua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak yang bernama Rasya Azriel Ramadhan Pratama;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah uang pada Penggugat kurang dan tidak menentu, serta Tergugat apabila keluar pergi dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2024 yang berakibat Penggugat keluar pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya.;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah Orangtua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat diKarunia 1 anak yang bernama Rasya Azriel Ramadhan Pratama;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah uang pada Penggugat kurang dan tidak menentu, serta Tergugat apabila keluar pergi dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2024 yang berakibat Penggugat keluar pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya.;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah uang pada Penggugat kurang dan tidak menentu, serta Tergugat apabila keluar pergi dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2024 yang akibatnya Penggugat keluar pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024 yang akibatnya Penggugat keluar pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya.;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	44.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2352/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)